



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 21 Tahun 2006 Serie : E Nomor : 14**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2006**

**TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan, selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu diatur mengenai Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 beserta seluruh amandemennya;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG**

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA
CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;
2. Bupati adalah Bupati Magelang;
3. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Pemilihan Kepala Desa adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala desa, dimulai dari pembentukan Panitia Pemilihan, Pendaftaran Pemilih, Pendaftaran bakal calon, Penyaringan dan Penetapan Calon Kepala Desa, Pemungutan Suara dan Penetapan Kepala Desa terpilih ;
7. Panitia Pemilihan adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;

8. Tim Pemantau Kabupaten adalah Tim yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Magelang;
9. Tim Pemantau Kecamatan adalah Tim yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan;
10. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga Desa setempat yang telah melalui proses penjarangan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Bakal Calon berdasarkan ketentuan yang berlaku;
11. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang telah melalui proses penyaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa dan berhak untuk dipilih;
12. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara sah terbanyak atau calon tunggal yang memperoleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa;
13. Penjabat (Pj.) Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu dan dapat berasal dari unsur Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil Kecamatan atau Tokoh Masyarakat setempat yang dipandang mampu;
14. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dan tercantum dalam DPT;
15. Hak memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;

16. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat;
17. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan berupa pemeriksaan dan penelitian berkas persyaratan Bakal Calon dan/atau seleksi dari segi kemampuan Bakal Calon;
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah Daftar Pemilih Sementara yang disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah DPS yang telah diumumkan, dan telah diadakan perbaikan seperlunya berdasarkan usul, saran, keberatan yang diajukan oleh masyarakat dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
20. Pemungutan Suara adalah proses kegiatan meliputi pembukaan, pemungutan, penghitungan dan penandatanganan berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara;
21. Berita Acara Pemilihan adalah Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara.

BAB II AZAS

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB III PANITIA PEMILIHAN DAN TIM PEMANTAU PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3

- (1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (2) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD memproses Pemilihan Kepala Desa yang diawali dengan pembentukan Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat yang jumlah dan susunannya disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan dengan memperhatikan keseimbangan antar unsur;
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus bersifat independen, jujur dan adil.

Pasal 4

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan melaksanakan tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal yang ditentukan oleh Bupati;
- b. Menyusun rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;
- c. Mengumumkan kepada penduduk desa tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;

- d. Mendaftar pemilih berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- e. Menyusun dan menetapkan DPS;
- f. Mengumumkan DPS kepada penduduk desa di tempat yang mudah dibaca atau diketahui umum selama 7 (tujuh) hari dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran, dan atau perbaikan serta keberatan;
- g. Menetapkan DPS menjadi DPT apabila sudah tidak ada usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan dari penduduk;
- h. Melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon;
- i. Melaksanakan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara ;
- j. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal pemilihan kepada BPD dengan tembusan kepada Bupati dan Camat.

Pasal 5

Panitia Pemilihan mempunyai wewenang :

1. Menetapkan bakal calon yang berhak untuk mengikuti penyaringan;
2. Menetapkan calon yang berhak dipilih dari bakal calon yang memenuhi syarat dan/atau lolos seleksi kemampuan ;
3. Menggugurkan Bakal Calon/ Calon Kepala Desa untuk mengikuti proses selanjutnya apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 6

Panitia Pemilihan mempertanggungjawabkan seluruh proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dimulai dari pendaftaran sampai dengan penandatanganan berita acara hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.

Bagian Kedua Tim Pemantau

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, di tingkat Kabupaten dan Kecamatan dibentuk Tim Pemantau ;
- (2) Pembentukan, tugas-tugas dan susunan keanggotaan Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan di tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IV BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 8

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak boleh di bebankan sebagian dan atau seluruhnya kepada Calon Kepala Desa ;
- (3) Anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa digunakan untuk :
 - a. Administrasi pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan bahan lainnya;
 - b. Pendaftaran Pemilih ;
 - c. Pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan ;
 - d. Penelitian syarat-syarat Calon ;
 - e. Honorarium Panitia, konsumsi dan rapat-rapat.

- (5) Pedoman penyusunan rencana biaya pemilihan Kepala Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
PERSYARATAN, PENDAFTARAN, HAK
DAN KEWAJIBAN PEMILIH**

**Bagian Kesatu
Persyaratan Pemilih**

Pasal 9

Yang dapat memilih adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang sah ;
- b. Bertempat tinggal tetap di Desa tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus dihitung sampai dengan hari pemungutan suara;
- c. Telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan suara dan/ atau telah/ pernah menikah;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Bagian Kedua
Pendaftaran Pemilih**

Pasal 10

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan di masing-masing dusun dari penduduk yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ;
- (2) Berdasarkan pendaftaran pemilih sebagaimana ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun daftar pemilih menurut abjad dan menetapkannya menjadi DPS;
- (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diumumkan kepada penduduk di masing-masing dusun pada tempat yang mudah dibaca oleh umum selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- (4) Penduduk dapat mengajukan saran, usul dan/ atau perbaikan serta keberatan mengenai DPS yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diumumkan;
- (5) Saran, usul dan atau perbaikan serta keberatan dari penduduk yang melewati jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (4) tidak dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan;
- (6) DPS sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya ditetapkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum hari pemungutan suara.

**Bagian Ketiga
Hak dan kewajiban Pemilih**

Pasal 11

- (1) Hak Pemilih :
- a. Didaftar 1 (satu) kali sebagai pemilih dalam daftar pemilih;
 - b. Menerima kartu undangan untuk menggunakan hak pilihnya ;
 - c. Dalam menentukan pilihan, pemilih bebas dan dijamin kerahasiaannya;
 - d. Hadir dan menggunakan hak pilihnya.
- (2) Kewajiban Pemilih :
- a. Mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan ;
 - b. Tidak boleh mewakili kepada siapapun dalam menggunakan hak pilihnya;
 - c. Menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Menerima hasil Pemilihan Kepala Desa.

**BAB VI
PERSYARATAN, PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

**Bagian Pertama
Persyaratan**

Pasal 12

- (1) Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup) ;

- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran;
 - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah ;
 - f. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian ;
 - g. Sanggup tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon kepala desa sampai dengan proses pemilihan kepala desa berakhir yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
 - k. Terdaftar sebagai penduduk setempat dan bertempat tinggal di desa tersebut;
 - l. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/ POLRI atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Pejabat yang berwenang ;
- (3) Bagi Kepala Desa aktif atau Penjabat (Pj.) Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyatakan non aktif dari jabatannya selama proses pemilihan Kepala Desa dengan surat pernyataan bermeterai cukup;

- (4) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyatakan non aktif dari keanggotaan BPD selama proses pemilihan Kepala Desa dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- (5) Belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan kepala desa

Pasal 13

Bakal Calon/Calon Kepala Desa dilarang untuk :

- a. Melakukan intimidasi baik langsung maupun tidak langsung kepada siapapun juga;
- b. Memberikan uang atau barang yang bertujuan memenangkan dirinya;
- c. Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri untuk pencalonan dirinya sebagai kepala desa;
- d. Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan berupa fitnah dan atau menjelek-jelekan Calon lain baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan bakal calon berupa pengumuman pembukaan pelamaran untuk mendapatkan bakal calon dengan ketentuan sebagai berikut : :
 - a. Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup oleh pelamar dan ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan tembusan kepada Bupati, Camat dan Ketua BPD;
 - b. Permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

- (2) Batas waktu pendaftaran Bakal Calon selama 7 (tujuh) hari;
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) belum ada pendaftar, waktu pendaftaran diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari.

Bagian ketiga Penyaringan Bakal Calon

Pasal 15

Penyaringan Bakal Calon dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilihan melakukan penelitian syarat-syarat pelamar, apabila ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat-syarat yang telah ditetapkan, pelamar yang bersangkutan diberi penjelasan dan diberi kesempatan untuk melengkapinya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
- b. Pelamar yang telah diteliti persyaratannya oleh Panitia Pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat, surat permohonan pencalonannya dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan tanda terima;
- c. Apabila permohonan pencalonan dari pelamar sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Panitia Pemilihan mengumumkan di tempat yang mudah dibaca oleh umum untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- d. Apabila terdapat keberatan dari masyarakat, Panitia Pemilihan memberikan jawaban dan keputusan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan tersebut;
- e. Keberatan-keberatan yang diajukan setelah melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana tersebut pada huruf c, tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan;

- f. Jumlah bakal calon yang berhak untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- g. Apabila terdapat lebih dari 5 (lima) bakal calon yang memenuhi syarat administrasi, maka panitia pemilihan melaksanakan seleksi kemampuan untuk menentukan 5 (lima) calon kepala desa berdasarkan rangking nilai.

**Bagian Keempat
Penetapan Calon Kepala Desa**

Pasal 16

Bakal calon yang lulus seleksi administrasi dan/atau seleksi kemampuan akademis selanjutnya ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan yang tembusannya disampaikan kepada Bupati, Camat dan BPD.

**Bagian Kelima
Persiapan Pemungutan Suara**

Pasal 17

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk desa tentang waktu pemungutan suara;
- (2) Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih dilakukan dengan Surat Undangan dengan tanda bukti penerimaan;
- (3) Dalam Surat Undangan dicantumkan nama pemilih sesuai DPT, hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan para Calon kepala desa yang berhak dipilih kepada masyarakat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara ;
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pengundian tanda gambar untuk masing-masing Calon kepala desa yang berhak dipilih 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

**Bagian keenam
Kampanye Pemilihan**

Pasal 19

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan setelah dilakukan pengundian tanda gambar Calon Kepala Desa;
- (2) Pelaksanaan kampanye tidak diperbolehkan dalam bentuk pawai dan/atau pengerahan massa;
- (3) Materi kampanye bersifat penyampaian pesan, program kerja dan pemasangan tanda gambar/ foto calon;
- (4) Tata cara kampanye selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
Bagian Pertama
Pemungutan Suara**

Pasal 20

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;

- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan di satu tempat pemungutan suara dalam wilayah Desa yang bersangkutan dan diselenggarakan dalam waktu 1 (satu) hari;

Pasal 21

Pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia pemilihan selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 22

Pembukaan sebagaimana dimaksud Pasal 21 adalah pengumuman kepada pemilih meliputi nama dan tanda gambar calon Kepala Desa, tata cara dan sahnya pemungutan suara.

Pasal 23

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat pemungutan suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- (2) Dalam keadaan tertentu Calon Kepala Desa boleh tidak berada di tempat pemungutan suara.

Pasal 24

Pada saat pemungutan suara, setiap penduduk desa yang mempunyai hak pilih wajib hadir, dan hanya mempunyai satu suara serta tidak boleh mewakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 25

Setelah Pemungutan Suara selesai, Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera:

- a Menandatangani Berita Acara jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan para Calon Kepala Desa dengan pengertian bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara telah berjalan lancar, tertib dan teratur;
- b Membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang masuk;
- c Menandatangani berita Acara Penghitungan Suara bersama-sama dengan para saksi dan calon Kepala Desa;
- d Mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara.

Bagian kedua Penghitungan suara

Pasal 26

- (1) Penghitungan Suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa untuk mengetahui sah tidaknya surat suara yang diberikan oleh para pemilih dan dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara;
- (2) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak ditandatangani Calon Kepala Desa atau saksi/ wakil dari masing-masing Calon Kepala Desa yang tidak terpilih tidak mengurangi keabsahan hasil Penghitungan Suara.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan penghitungan suara sebagaimana dimaksud Pasal 26, Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon Kepala Desa yang mendapat jumlah suara terbanyak ;

- (2) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang calon kepala desa, maka calon kepala desa dinyatakan terpilih apabila mendapat jumlah suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Bagian Ketiga
Pemungutan suara ulang

Pasal 28

- (1) Pemungutan suara dinyatakan batal dan harus diulang apabila jumlah pemilih yang hadir tidak memenuhi $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ;
- (2) Pemungutan suara juga harus diulang apabila :
- a. Terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat suara terbanyak dengan jumlah yang sama;
 - b. Calon tunggal yang tidak memperoleh suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) huruf a tetap dilaksanakan apabila terdapat calon kepala desa yang mengundurkan diri;
- (4) Apabila calon tunggal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b mengundurkan diri, maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal dan diadakan pendaftaran ulang.

Pasal 29

- (1) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud Pasal 28 dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;

- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Panitia Pemilihan belum dapat mengadakan pemungutan suara ulang, Panitia Pemilihan mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemungutan suara kepada Bupati lewat Tim Pemantau Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemungutan suara;
- (3) Bupati memberikan jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya permohonan;
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pemungutan suara.

Pasal 30

- (1) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih tetap yang tercantum dalam DPT;
- (2) Apabila dalam pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilihan kepala desa dinyatakan gagal dan diadakan pendaftaran ulang calon kepala desa;
- (3) Ketentuan waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Pasal 29.

Pasal 31

- (1) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf a diadakan bagi calon-calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama;
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih tetap yang tercantum dalam DPT;
- (3) Apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pemilihan kepala desa dinyatakan gagal dan diadakan pendaftaran ulang calon kepala desa;
- (4) Ketentuan waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Pasal 29.
- (5) Apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) masih diperoleh suara terbanyak yang sama, maka diadakan pemungutan suara ulang hingga diperoleh calon yang memperoleh suara terbanyak;
- (6) Tenggang waktu pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (5) dengan pemungutan suara ulang berikutnya paling lama 30 (tigapuluh) hari.

Pasal 32

- (1) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf b dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih tetap yang tercantum dalam DPT;

- (2) Apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) hasilnya tetap tidak mendapatkan jumlah suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dan/ atau tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pemilihan kepala desa dinyatakan gagal dan diadakan pendaftaran ulang calon kepala desa;
- (3) Ketentuan waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Pasal 29.

Bagian Keempat Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan dilampiri Berita Acara Pemilihan kepada BPD dengan tembusan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Laporan dari Panitia Pemilihan ;
- (3) BPD mengusulkan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya calon kepala desa.

BAB VIII PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 34

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima usulan pengesahan calon kepala desa terpilih dari BPD ;

Pasal 35

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/ janji Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa;
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah masa jabatan kepala desa berakhir;
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1), karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati

Pasal 36

- (1) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati;
- (2) Susunan kata-kata sumpah / janji Kepala Desa sebagaimana ayat (1) adalah sebagai berikut:
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji; bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 37

Serah terima jabatan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah / janji dan dilantik oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tidak dapat terlaksana tepat waktu, Kepala Desa melaksanakan Pemerintahan Desa sampai berakhirnya masa jabatan;
- (2) Setelah masa jabatan Kepala Desa habis, Bupati atas usul Camat mengangkat Penjabat (Pj) Kepala Desa.

Pasal 39

Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/ POLRI yang terpilih dan disahkan menjadi Kepala Desa dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/ POLRI.

BAB IX

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1), kepala desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;

- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya;

- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (8) Pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur pertanggungjawaban kepala desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN BAGI KEPALA DESA

Pasal 42

Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, meresahkan sekelompok masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa;
- c. Melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- e. Bertindak diskriminatif dalam melaksanakan tugas, kewajiban, fungsi dan wewenangnya;

- f. Menjadi pengurus partai politik;
- g. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- h. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/ janji jabatan;
- i. Tidak bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

BAB XI MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 43

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan;
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan boleh mencalonkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF BAGI KEPALA DESA

Pasal 44

- (1) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 42 dikenakan tindakan administratif berupa hukuman disiplin;
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan berupa teguran;
 - b. hukuman disiplin sedang berupa pemberhentian sementara; dan
 - c. hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

- (3) Pedoman dan tata cara pemberian tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 45

- (1) Kepala Desa diberhentikan dengan hormat oleh Bupati karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik kepala desa yang baru;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1);
- (2) Kepala Desa diberhentikan tidak dengan hormat oleh Bupati karena :
- a. Melanggar sumpah/ janji sebagaimana dimaksud Pasal 36;
 - b. Melanggar larangan bagi kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 serta memenuhi Pasal 44;
 - c. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 41;
 - d. Meninggalkan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD;

- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota BPD;
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak usul pemberhentian diterima oleh Bupati;
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 47

Kepala Desa diberhentikan tidak dengan hormat oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 46 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 48

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/ atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan;
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan;

Pasal 49

Apabila kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 46, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 50

Apabila Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Bupati mengangkat penjabat (Pj.) Kepala desa.

BAB XIV PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 51

- (1) Tindakan penyelidikan dan/ atau penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap Kepala Desa yang diduga telah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dengan persetujuan tertulis dari Bupati.

- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XV PENGANGKATAN PENJABAT (Pj.) KEPALA DESA

Pasal 52

- (1) Penjabat (Pj.) Kepala desa diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil Kecamatan atau tokoh masyarakat setempat yang dipandang mampu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal pengangkatan;
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat (Pj) Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 53

- (1). Dalam hal Kepala Desa berhalangan 6 (enam) hari atau lebih, maka kepala desa menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dipandang mampu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa;

- (2). Penunjukan Plt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

**BAB XVI
TINDAKAN DAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pasal 54

- (1) Bakal calon yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 sebelum pelaksanaan penyaringan maka berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan yang bersangkutan dinyatakan tidak berhak mengikuti penyaringan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
- (2) Apabila bakal calon terbukti melanggar ketentuan Pasal 13 setelah pelaksanaan penyaringan, maka berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan, yang bersangkutan dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- (3) Calon kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 sebelum pelaksanaan pemilihan, atas hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai calon dan tidak berhak untuk dipilih yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
- (4) Calon kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 pada saat pelaksanaan pemilihan, atas hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan dan atau Tim Pemantau Kabupaten/ Kecamatan, pemungutan suara dapat ditangguhkan ;

- (5) Calon kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 setelah Berita Acara (BA) Pemilihan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan maka pelanggaran tersebut harus dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- (6) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat dibuktikan, maka Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa dan dilaksanakan pelantikan Kepala Desa;
- (7) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti setelah dilakukan pelantikan yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bupati memberhentikan Kepala Desa serta mengangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa;
- (8) Apabila dikemudian hari pemilihan ditemukan hal-hal yang dinyatakan cacat hukum setelah mendapatkan kepastian hukum yang tetap dari Pengadilan maka pemilihan dinyatakan tidak sah dan harus diulang;
- (9) Apabila pemilihan dinyatakan cacat hukum sebagaimana dimaksud ayat (8) setelah kepala desa terpilih dilantik, maka Bupati memberhentikan kepala Desa dan mengangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa.

**BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 55**

Barang siapa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

**BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 56

Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 57

Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 tahun 2003 tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan tidak boleh mencalonkan lagi.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 58

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2003 berikut Peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai belaku sejak tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 November 2006

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 November 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Pelaksana Tugas,

ttd

RODJIKIN

TAHUN 2006 NOMOR 21 SERI E NOMOR 14

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. Umum :

1. Dasar Pemikiran

Sudah sejak lama Desa memiliki sistem dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya termasuk dalam menentukan/ memilih pemimpinnya sendiri meskipun dengan cara yang sangat sederhana menurut kondisi sosial budaya yang ada pada masyarakat desa tersebut. Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang berkualitas, maka pimpinan pemerintahan desa harus mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 pada Bab XI yang mengatur tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan bahwa landasan pemikiran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu diatur tata cara pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Magelang dengan memperhatikan landasan pemikiran tersebut.

2. Panitia Pemilihan Kepala Desa
Bahwa agar proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa dapat terlaksana dengan baik, maka BPD perlu membentuk panitia pemilihan kepala desa yang dipandang mampu, jujur, independen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
3. Hak Memilih dan Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa
Setiap warga di desa pemilihan yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepala desa. Agar pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan lancar serta untuk menghindari munculnya permasalahan dikemudian hari, diperlukan ketelitian dan kecermatan menyangkut domisili dan identitas warga yang berhak memilih dan dipilih dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pencalonan Kepala Desa dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Dalam proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa diperlukan kewaspadaan, kecermatan dan kehati-hatian baik panitia, calon kepala desa maupun pemilih, karena mereka adalah pihak-pihak yang terlibat dan sangat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa.
5. Pemungutan Suara Ulang
Pemungutan Suara yang tidak dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT dinyatakan batal dan harus diadakan pemungutan suara ulang. Apabila dalam Pemungutan suara ulang tidak memenuhi kuorum ½ (setengah) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal dan dilaksanakan Pendaftaran Ulang calon kepala desa. Apabila terdapat calon kepala desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama,

maka panitia pemilihan melaksanakan pemungutan suara ulang untuk calon yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama tanpa pendaftaran pemilih baru. Dalam hal ini sangat diperlukan kearifan dari calon kepala desa dan masyarakat pemilih serta panitia untuk menjaga kebersamaan dan menghindari perpecahan. Apabila dalam pemungutan suara ulang tidak memenuhi kuorum, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal dan diadakan pendaftaran ulang calon kepala desa. Namun apabila dalam pemungutan suara ulang tersebut masih terdapat calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang hingga diperoleh satu calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak. Pemungutan suara ulang juga dilaksanakan apabila terdapat calon tunggal yang tidak mendapatkan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Apabila dalam pemungutan suara ulang hasilnya tetap sama, maka pemilihan kepala desa dinyatakan gagal dan dilaksanakan pendaftaran ulang calon kepala desa.

6. Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa
Apabila penghitungan suara telah selesai dan dinyatakan sah oleh panitia pemilihan, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan oleh BPD dan diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dan dilantik menjadi kepala desa. Pengesahan dan pelantikan Kepala Desa oleh Bupati merupakan bentuk legitimasi bahwa desa sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten dan sebagai satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Masa Jabatan Kepala Desa
Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan tersebut dipandang

cukup dalam pengabdian seorang kepala desa kepada masyarakat dengan harapan terhindar dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merugikan Negara, Pemerintah Daerah dan masyarakat desa.

- a. Pemberian Sanksi Bagi Kepala Desa
Kepala Desa yang melanggar larangan diberikan hukuman disiplin disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yaitu : hukuman disiplin ringan berupa teguran, hukuman disiplin sedang berupa pemberhentian sementara dan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
 - b. Pemberhentian Kepala Desa
Kepala Desa diberhentikan dengan hormat oleh Bupati apabila meninggal dunia, mengajukan permintaan sendiri, berakhir masa jabatan, berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi syarat. Kepala Desa diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar sumpah/ janji, melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban dan meninggalkan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila kepala desa diberhentikan dan belum ada kepala desa yang mengantikannya, maka Bupati mengangkat Penjabat (Pj.) kepala desa untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan. Pemberhentian dengan tidak hormat Kepala Desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dengan tetap memperhatikan fakta (bukti) yang dapat memperkuat pemberhentian Kepala Desa.
10. Biaya Pemilihan Kepala Desa
Untuk pelaksanaan Pemilihan kepala desa dibutuhkan biaya yang menjadi tanggung jawab masyarakat desa yang dalam hal ini dikelola oleh Panitia Pemilihan.

Dalam mengelola biaya pemilihan kepala desa tersebut, Panitia Pemilihan wajib memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta menghindari pemborosan penggunaan anggaran. Biaya pemilihan kepala desa tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan dari Pemerintah Kabupaten dan partisipasi pihak ketiga. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten hanya membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai kemampuan keuangan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tata cara pembentukan panitia pemilihan disesuaikan dengan adat-istiadat masyarakat desa setempat.

Ayat (3)

Penjabat (Pj.) Kepala Desa dilarang menjadi panitia pemilihan
 Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “independen, jujur dan adil” adalah bahwa Panitia Pemilihan tidak boleh bertindak diskriminatif sehingga menguntungkan/ merugikan Bakal Calon/ Calon Kepala Desa tertentu

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud “mempertanggungjawabkan seluruh proses pelaksanaan pemilihan kepala desa” adalah meliputi pertanggungjawaban administrasi, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilihan kepala desa secara umum

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pembebanan biaya oleh APBD, sekurang-kurangnya sebesar sembilan puluh persen (90%) dari seluruh kebutuhan pembiayaan pemilihan Kepala Desa, sedang pembebanan biaya APBDes sekurang-kurangnya sebesar sepuluh persen (10%) dari seluruh kebutuhan pembiayaan pemilihan kepala desa.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

- Huruf b
Apabila terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan, maka DPT yang digunakan adalah DPT yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPS wajib mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
- Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bertakwa” adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Yang dimaksud dengan “setia kepada pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “sederajat” adalah lulus Kejar Paket B yang dibuktikan dengan Ijazah Paket B dan/atau pernah belajar di Pondok Pesantren Salafiyah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren yang bersangkutan dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama dengan ketentuan lamanya waktu belajar di Pondok Pesantren sebagai berikut :
- a) Minimal selama 3 (tiga) tahun bagi yang telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan telah mempelajari kitab-kitab yang setara pada materi pembelajaran SLTP/MTs sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b) Minimal 9 (sembilan) tahun bagi yang belum menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan telah mempelajari kitab-kitab yang setara pada materi pembelajaran SD/MI dan SLTP sesuai ketentuan yang berlaku.
- Huruf d
Usia bakal calon sekurang-kurangnya 25 (dua puluh) lima tahun dihitung sampai dengan penutupan pendaftaran bakal calon
- Huruf e
Yang dimaksud dengan Dokter Pemerintah adalah Dokter Umum Pemerintah untuk keterangan sehat jasmani dan Dokter Jiwa Pemerintah untuk keterangan sehat rohani

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan adalah tindak pidana yang memenuhi 3 (tiga) kriteria, yaitu : (ada niat, ada perbuatan dan ada korban)

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) desa bersangkutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 9 Tahun 2003 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” adalah pernah menjabat sebagai kepala desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak dan berlaku secara nasional dalam arti bahwa masa jabatan di suatu daerah tetap diperhitungkan di daerah yang lain.

Ayat (2)

- Pejabat yang berwenang memberikan izin bagi calon kepala desa yang berasal dari PNS/ TNI

POLRI disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di institusi masing-masing.

- Pejabat pemberi izin bagi calon kepala desa yang berasal dari Perangkat desa adalah Kepala desa atau Penjabat (Pj.) Kepala Desa.

Ayat (3)

Apabila Kepala Desa atau Penjabat (Pj.) Kepala Desa non aktif selama proses pemilihan, maka ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri” adalah menggunakan ijasah palsu, KTP/KK palsu, maupun keterangan lain yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tanda gambar” adalah tanda gambar dalam kartu suara untuk pemilihan kepala desa yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah apabila Calon Kepala Desa mengalami kecelakaan atau yang bersangkutan pada saat pemungutan suara sedang sakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat hadir ke tempat pemungutan suara

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
BPD menetapkan calon kepala desa terpilih dengan Surat Keputusan. Keputusan BPD dimaksud hanya bersifat administratif dan tidak dapat membatalkan/mempengaruhi hasil pemilihan kepala desa.

Ayat (3)

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, BPD tidak bersedia membuat Keputusan penetapan dan usulan pengesahan calon kepala desa terpilih karena suatu alasan yang dinilai tidak obyektif dan tidak rasional yang mementingkan perorangan atau golongan, Bupati dapat mengesahkan calon kepala desa terpilih dengan mendasarkan pada Laporan dan Berita Acara Pemilihan

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengucapan sumpah/ janji kepala desa dilakukan menurut agama yang diakui pemerintah, yakni :

- a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
- b. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan Menolong Saya” untuk penganut agama Kristen Protestan/ Katolik;
- c. diawali dengan ucapan “Om atah paramawisesa” untuk penganut agama Hindu;
- d. diawali dengan ucapan “Demi Sanghyang Adi Budha” untuk penganut agama Budha

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa dan lain-lain

Yang dimaksud “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Ayat (2)

Huruf a s/d f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif” adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa

Huruf h s/d i

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan pemerintahan desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Yang dimaksud dengan “laporan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDesa.

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pembinaan” dapat berupa pemberian sanksi dan/ atau penghargaan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan, (misalnya sakit, bekerja/pergi ke luar desa sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa).

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pernyataan melanggar sumpah/ janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3) s/d Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
- Apabila jabatan sekretaris desa kosong, maka ditunjuk perangkat desa lain yang dipandang mampu dengan mendasarkan aspirasi masyarakat.
- Penunjukan Sekdes atau perangkat desa lain sebagai Pelaksana tugas (Plt.) kepala desa dalam hal ini ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas